

Lampiran 1



DEPARTEMEN AGAMA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
(STAIN) PONOROGO

Alamat : Jl. Pramuka No. 156 Pos Box 116 Ponorogo 63471 Tlp. (0352) 481277 Fax. (0352) 461893

SURAT PERJANJIAN PEMBORONGAN
(KONTRAK)

PEKERJAAN : **Pembangunan Student Center Tahap Kedua STAIN Ponorogo**
NO. KONTRAK : **Sti.24.1/KU.00.2/1212.a/2006**
TANGGAL : **03 November 2006**

Pada hari Jum'at tanggal Tiga bulan November tahun Dua ribu Enam, kami yang bertanda tangan di bawah ini setuju mengadakan perjanjian pekerjaan pelaksanaan :

I. Nama : **H. SUCHAMDI, MSI**
Jabatan : **Ketua Panitia Pembangunan Gedung Student Center STAIN Ponorogo**
Alamat : **Jalan Pramuka No. 156 Ponorogo 63471**

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : Sti.24.1/KU.00.2/SK/04A/2006, tanggal 02 Januari 2006, telah ditunjuk sebagai Ketua Panitia Pembangunan Gedung Student Center STAIN Ponorogo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Republik Indonesia, yang selanjutnya dalam Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.

II. Nama : **SOEGENG PRAWOTO**
Jabatan : **Direktur Utama**
Alamat : **Jalan Dr. Sutomo 50 Ponorogo**

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT. BUANA KARYA SURYA PRATAMA** berdasarkan Surat Keterangan Notaris Nomor : 12 A tanggal 15 Pebruari 2003 oleh Notaris **NY. MARDIANA MARUWI, SH** di Ponorogo, yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak berdasarkan :

1. Surat Penawaran Harga
Nomor : **16/BKSP.Po/X/2006**
Tanggal : **18 Oktober 2006**
2. Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ)
Nomor : **1195.b/PAN/STAIN.24/X/2006**
Tanggal : **20 Oktober 2006**
3. Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SKPPBJ)
Nomor : **Sti.24.1/KU.00.2/1211.b/2006**
Tanggal : **03 Nopember 2006**

4. Surat Kesanggupan Kerja
Nomor : **18/BKS.Pc/X/2006**
Tanggal : **23 Oktober 2006**

Dengan ini menyatakan telah setuju dan sepakat untuk mengikat diri dalam suatu perjanjian pemborongan pelaksanaan pekerjaan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana tercantum dalam pasal-pasal dibawah ini.

Pasal 1
TUGAS PEKERJAAN

1. PIHAK PERTAMA memberikan tugas kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pekerjaan :
2. PIHAK KEDUA mempunyai kewajiban kepada PIHAK PERTAMA untuk melaksanakan, menyelesaikan dan memelihara pekerjaan serta memperbaiki kerusakan sesuai dengan ketentuan dan spesifikasi teknik yang tercantum dalam kontrak.

Pasal 2
DASAR MELAKSANAKAN PEKERJAAN

Pekerjaan tersebut dalam pasal 1 diatas harus dilaksanakan oleh pihak kedua, sesuai dengan dokumen kontrak sebagaimana ditentukan dibawah ini harus dibaca serta merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak ini, yaitu sebagaimana dalam Jilid Satu sampai dengan Jilid Tiga dan ketentuan-ketentuan lain maupun peraturan-peraturan administrasi/teknis yang berlaku.

ii. JILID SATU

- 1) Lampiran I
 - Jaminan Pelaksanaan
- 2) Lampiran II
 - Surat Kesanggupan Kerja
 - Surat Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ)
 - Pengumuman Pemenang
 - Surat Keputusan Penetapan Penyedia Barang dan Jasa (SKPPBJ)
 - Usulan Penetapan Pemenang
 - Berita Acara Hasil Evaluasi Pelelangan
 - Berita Acara Pembukaan Penawaran
 - Surat Penawaran Pemenang 2 dan 3 dan seterusnya
 - Absensi Panitia dan Rekanan
 - Berita Acara Aanwijzing
 - Undangan Kontraktor dan Panitia
 - Pengumuman Pelelangan
- 3) Lampiran III
 - a. Dokumen Administrasi
 - Surat Pernyataan Mengikuti Program Jamsostek dan Membayar Galian C
 - Akte Perusahaan
 - Susunan Pengurus Perusahaan
 - Struktur Organisasi Perusahaan

- Daftar Pemilikan Modal
- Neraca Perusahaan Terakhir
- Tanda Lulus Sertifikasi Nasional
- SIUJK
- b. Dokumen Usulan Teknis
 - Time Schedule
 - Daftar Personil Proyek/Tenaga Ahli
 - Struktur Organisasi Proyek
 - Daftar Pengalaman Perusahaan Untuk Pekerjaan Sejenis 3 Tahun Terakhir
 - Daftar Peralatan
- c. Dokumen Usulan Biaya
 - Surat Penawaran
 - Rekapitulasi RAB Masing-Masing Pekerjaan
 - Rencana Anggaran Biaya Keseluruhan
 - Analisa Harga Bahan dan Upah Tenaga
 - Daftar Harga Bahan dan Tenaga

iii. JILID DUA

- 1) Syarat-Syarat Umum
- 2) Syarat-Syarat Administrasi
- 3) Syarat-Syarat Teknis
- 4) Gambar Pelaksanaan

Ketentuan dan syarat-syarat Kontrak mengikat kedua belah pihak, kecuali yang secara jelas dimodifikasi atau diubah dalam kontrak ini. Dasar spesifikasi teknis dan non teknis pelaksanaan pekerjaan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perjanjian ini yaitu :

1. Keputusan Presiden RI Nomor : 80 Tahun 2003 jo nomor 61 Tahun 2004 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah.
2. Keputusan Presiden RI Nomor : 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
3. Keputusan Presiden RI Nomor : 11 Tahun 1997 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.
4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 307 tahun 1997 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.
5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 508 tahun 2002 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo.
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Cipta Karya Departemen Pekerjaan Umum Nomor : 332 / KPTS / M/ 2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
7. Surat Edaran Bersama Bappenas dan Departemen Keuangan Nomor : 181 / D.VI / 01 / 1999
SE - 07 / A / 21 / 0199
Tanggal 11 Januari 1999 Tentang Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara.
8. Standar Nasional Indonesia yang disesuaikan dengan kegiatan Pelaksanaan Kontruksi.
9. Pasal-pasal yang masih berlaku dari Algemene Voorwarden Voor de uit voeringbijcamening van open barewerken, yang disahkan dengan Surat Uitd. Belanda Nomor : 9 tanggal 29 Mei 1941 dan

10. Selain ketentuan tersebut di atas juga terikat kepada peraturan tentang bangunan lainnya yang berlaku.
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2006 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Nomor : 0035.0/025-01.0/XV/2006 tanggal 31 Desember 2005.

Pasal 3
PENGAWAS PEKERJAAN

1. Pengawas pelaksanaan pekerjaan ini akan dilakukan oleh Konsultan Pengawas yaitu **CV. CITRA LARAS** Jalan Pondok Kencana Gg. 13 Nganjuk, dilakukan oleh Tenaga Pengawas Lapangan (TPL) yang akan disampaikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Apabila pejabat atau Badan Hukum yang ditunjuk dalam ayat pasal ini berhalangan atau tidak dapat menjalankan kewajibannya maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk penggantinya dan diberitahukan kepada PIHAK KEDUA.
3. PIHAK KEDUA harus melaksanakan pekerjaan sesuai dengan perintah/petunjuk PIHAK PERTAMA dan atau pihak lain yang ditunjuk menurut batas-batas yang telah ditetapkan dalam Dokuman Perjanjian Pemberi pekerjaan.

Pasal 4
BAHAN DAN ALAT-ALAT

1. Bahan, peralatan, dan segala sesuatu yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan pemborongan ini harus disediakan dalam keadaan baru oleh PIHAK KEDUA
2. PIHAK KEDUA harus mengajukan contoh bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk mendapatkan persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.
3. PIHAK PERTAMA berhak melakukan pengujian terhadap bahan dan peralatan yang diajukan PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA berhak menolak bahan dan peralatan yang disediakan oleh PIHAK KEDUA, jika kualitas dan spesifikasinya tidak memenuhi persyaratan.
5. Jika bahan dan peralatan tersebut ditolak PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA harus menyingkirkan bahan dan peralatan tersebut dari lokasi pekerjaan dalam waktu 2X24 jam. PIHAK KEDUA harus menggantikan dengan bahan dan peralatan baru yang memenuhi persyaratan.
6. Apabila bahan dan peralatan yang digunakan/terpasang setelah melalui pengujian ternyata tidak memenuhi persyaratan kualifikasi dan spesifikasi yang telah ditentukan, maka PIHAK KEDUA wajib mengganti/memperbaiki tanpa berhak menuntut kerugian.
7. Jika bahan dan peralatan tidak terdapat di pasaran, maka PIHAK KEDUA dapat mengajukan bahan dan peralatan pengganti yang setara melalui persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA, dalam hal ini tetap berlaku ketentuan ayat 31 pasal ini.
8. Tidak tersedianya bahan dan peralatan di pasaran, tidak dapat dijadikan alasan untuk keterlambatan pekerjaan.
9. PIHAK KEDUA wajib menjaga keamanan bahan dan peralatan di lokasi dari pencurian.
10. PIHAK KEDUA wajib menjaga kebersihan lokasi dan lingkungan dari kotoran polusi yang ditimbulkan penggunaan bahan dan peralatan dalam melaksanakan

11. PIHAK KEDUA wajib membuat tempat atau gudang yang baik dan aman untuk menyimpan bahan dan peralatan guna kelancaran pekerjaan.
12. PIHAK KEDUA harus menjalin kerjasama yang baik dengan pemasok perangkat.
13. PIHAK KEDUA diwajibkan memaksimalkan penggunaan bahan dan peralatan produksi dalam negeri.

Pasal 5 TENAGA KERJA

1. PIHAK KEDUA wajib mengunakan tenaga kerja ahli dan terampil dalam jumlah cukup sesuai kebutuhan pekerjaan yang dicantumkan dalam Daftar Staf Proyek dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA.
2. Di lokasi pekerjaan harus ada wakil PIHAK KEDUA yang di tunjuk sebagai pemimpin pelaksanaan yang mempunyai wewenang penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA yang dapat menerima/memberikan/memutuskan segala urusan pekerjaan di lapangan.
3. Penunjukan/ penugasan/ penggantian Staf Proyek atau pemimpin pelaksanaan harus memenuhi kualifikasi, kemampuan dan pengalaman yang telah di tentukan dengan melampirkan curriculum vitae dan mendapat persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga kerja harian dalam jumlah cukup dan kualifikasi sesuai dengan volume dan kompleksitas pekerjaan.
5. Penyediaan tenaga kerja harian harus dilaporkan kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk daftar yang dilampiri keterangan identitas setiap tenaga kerja.
6. Jika PIHAK PERTAMA meminta PIHAK KEDUA untuk memberhentikan orang atau tenaga kerjanya dan menyatakan alasan atas permintaan tersebut, maka PIHAK KEDUA harus menjamin dalam waktu 7 X 24 jam orang atau tenaga kerja tersebut sudah meninggalkan lokasi pekerjaan, dan tidak berhubungan lagi dengan pekerjaan dalam kontrak.
7. PIHAK KEDUA wajib menyediakan perlengkapan pengamanan untuk keselamatan tenaga kerja.
8. Ongkos-ongkos dan upah tenaga kerja untuk pelaksanaan pekerjaan ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
9. PIHAK KEDUA wajib menyelenggarakan Jaminan Asuransi Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) kecelakaan dan kematian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Asuransi tersebut harus memiliki masa berlaku minimal sampai akhir masa kontrak, dan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak dikeluarkan surat perintah kerja. Asuransi tersebut bisa dilakukan menurut variabel jumlah pekerja yang ada di lapangan.
11. PIHAK KEDUA harus bertanggung jawab atas kerugian PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya (sepuluh) hari sejak dikeluarkan surat perintah kerja. Asuransi tersebut bisa dilakukan menurut variabel jumlah pekerja yang ada di lapangan.
12. Jika terjadi kecelakaan pada saat pelaksanaan pekerjaan, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan pertolongan medis sepenuhnya terhadap korban, dan seluruh biaya yang ditimbulkan ditanggung PIHAK KEDUA.
13. PIHAK KEDUA wajib menyediakan tempat tinggal yang memenuhi syarat kesehatan dan ketertiban bagi para pekerja yang tinggal sementara di lokasi pekerjaan.
14. Hubungan antara para pekerja dengan PIHAK KEDUA sepanjang tidak diatur oleh peraturan perburuhan yang berlaku.

15. Semua yang berkaitan dengan persoalan dan tuntutan tenaga kerja maupun Sub Kontraktor menjadi beban dan tanggung jawab PIHAK KEDUA, baik di dalam maupun di luar pengadilan.

**Pasal 6
PELAKSANA PIHAK KEDUA**

1. Di tempat pekerjaan harus selalu ada wakil PIHAK KEDUA yang ditunjuk sebagai Pimpinan Pelaksana/Tenaga Ahli, yang mempunyai wewenang/kuasa penuh untuk mewakili PIHAK KEDUA dan dapat menerima/memberikan/memutuskan segala petunjuk-petunjuk dari PIHAK PERTAMA.
2. Penunjukan Pimpinan/Tenaga Ahli ini harus mendapatkan persetujuan dari PIHAK PERTAMA.
3. Apabila menurut pertimbangan PIHAK PERTAMA, Pimpinan Pelaksana/Tenaga Ahli yang digunakan oleh PIHAK KEDUA tidak memenuhi persyaratan yang diperlukan, maka PIHAK PERTAMA akan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA segera mengganti dengan tenaga ahli lain yang memenuhi persyaratan tersebut.

**Pasal 7
JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

1. Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sampai selesai 100 % serah terima pertama ditetapkan selama **30 (Tiga Puluh) hari kalender** terhitung sejak tanggal **03 November 2006** (sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja) dan berakhir tanggal **02 Desember 2006**.
2. Waktu penyelesaian tersebut dalam ayat 1 pasal ini tidak dapat diubah PIHAK KEDUA, kecuali PIHAK PERTAMA telah memberikan persetujuan tertulis dan diatur di dalam perjanjian tambahan (addendum).

**Pasal 8
MASA PEMELIHARAAN**

1. Masa pemeliharaan hasil pekerjaan ditetapkan selama 2 (dua) bulan kalender terhitung sejak tanggal pekerjaan selesai 100 % dan telah diterima oleh PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik, yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Pertama.
2. Apabila selama masa pemeliharaan ternyata terdapat kerusakan-kerusakan akibat iklim atau akibat kelalaian/kesalahan pemakaian/pemasangan bahan yang tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan, dan seluruh biaya perbaikan tersebut ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
3. Berkaitan ayat 2 pasal ini, maka masa pemeliharaan terhitung sampai dengan berakhirnya perbaikan yang dilakukan tersebut.
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan sebagaimana dimaksud ayat dan pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk PIHAK KETIGA untuk melakukan perbaikan tersebut dengan biaya dibebankan kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 9
JAMINAN PELAKSANAAN

1. PIHAK KEDUA wajib menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA jaminan pelaksanaan pekerjaan selambat-lambatnya pada saat perjanjian ini ditandatangani surat jaminan tersebut dapat berupa **Guarantee** yang harus dikeluarkan oleh Bank Umum atau berupa **Bond** yang dikeluarkan oleh perusahaan Asuransi Kerugian yang mempunyai Program Surety Bond yaitu dari **PT. BERDIKARI INSURANCE** Nomor : 03.72.13.1256.11.2006 tanggal 03 Nopember 2006, atau sebesar Rp. 68.271.500,-
2. Surat jaminan tersebut ayat 1 pasal ini, diserahkan kembali oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setelah serah terima I pekerjaan konstruksi fisik dilaksanakan dengan baik oleh PIHAK PERTAMA.
3. Dalam surat jaminan pelaksanaan tersebut ayat 1 pasal ini harus ada ketentuan bahwa jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara dan dapat dicairkan oleh PIHAK PERTAMA tanpa persetujuan PIHAK KEDUA bilamana terjadi pemutusan perjanjian dengan memperhitungkan prestasi pekerja yang telah dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.
4. Masa berlaku surat jaminan pelaksanaan minimal sama dengan masa kontrak. Apabila terjadi perpanjangan masa pekerjaan, maka PIHAK KEDUA wajib memperpanjang masa jaminan tersebut, dan harus dijamin tidak ada waktu senggang diantaranya.
5. Jika PIHAK KEDUA mengundurkan diri setelah menandatangani kontrak (surat perjanjian) ini, maka jaminan pelaksanaan menjadi milik Negara.
6. PIHAK PERTAMA dapat membatalkan PIHAK KEDUA sebagai pemenang lelang, apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan ayat 1 pasal ini.

Pasal 10
PEMBAYARAN UANG MUKA

1. Untuk pekerjaan ini PIHAK KEDUA dapat mengambil uang muka sebesar 20 % (dua puluh persen) dari nilai kontrak nilai fisik dibayar setelah kontrak ditandatangani dengan ketentuan bahwa PIHAK KEDUA telah menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA garansi bank untuk uang muka dari Bank Pemerintah atau Lembaga Keuangan lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan sebesar uang muka yang dimintakan kepada PIHAK PERTAMA.
2. Masa berlakunya garansi bank untuk uang muka sekurang kurangnya sampai dengan tanggal berakhirnya pekerjaan.
3. Uang muka tersebut di atas dapat diberikan hanya apabila PIHAK KEDUA mengajukan permohonan kepada PIHAK PERTAMA dengan mencantumkan rencana uang muka.
4. Besarnya angsuran pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur pada tahap-tahap pembayaran yaitu sebesar prestasi pekerjaan dikalikan uang muka dengan ketentuan bahwa uang muka tersebut selambat-lambatnya harus sudah lunas pada saat pembayaran pekerjaan mencapai prestasi fisik 100 % (seratus persen).
5. Apabila berlakunya garansi bank untuk uang muka tersebut di atas hampir berakhir, sedang pengembalian uang muka belum habis diperhitungkan, maka PIHAK KEDUA berkewajiban memperpanjang masa berlakunya. Apabila perpanjangan garansi bank untuk uang muka tersebut belum diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK PERTAMA berhak membatalkan PIHAK KEDUA sebagai pemenang lelang, apabila PIHAK KEDUA melanggar ketentuan ayat 1 pasal ini.

memperhitungkan dengan prestasi pekerjaan yang belum dibayarkan kepada PIHAK KEDUA oleh PIHAK PERTAMA setelah terlebih dahulu dikurangi dengan jumlah uang muka yang telah dibayarkan oleh PIHAK KEDUA.

Pasal 11 HARGA BORONGAN

1. Kontrak didasarkan atas Nilai Kontrak Pekerjaan ini adalah sebesar Rp. 1.365.430.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Lima Juta Empat Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
2. Semua pembayaran dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2006 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo Nomor : 0035.0/025-01.0/XV/2006 tanggal 31 Desember 2005.
3. Dalam jumlah harga borongan tersebut di atas sudah termasuk segala pengeluaran pemborong beserta pajak-pajak dan pungutan yang harus dibayar oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
4. Biaya pelaksanaan pekerjaan tersebut dalam ayat 1 pasal ini dilaksanakan berdasarkan Gambar Rencana, Rencana kerja dan syarat-syarat (RKS), serta dokumen lainnya tersebut pada ayat 1 pasal 2 surat perjanjian ini.
5. Harga satuan pekerjaan, harga satuan upah dan harga satuan bahan tidak mengikat pada harga borongan, dan dipakai untuk menghitung perubahan harga bila terjadi pekerjaan tambah kurang.

Pasal 12 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran biaya pelaksanaan borongan tersebut dalam pasal 11 di atas, dilakukan secara bertahap dengan sistem dan jumlah tahap berdasar kesepakatan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.
2. Nilai pembayaran setiap tahap maksimum sebesar prestasi hasil pekerjaan yang telah dilaksanakan dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Pembayaran uang muka sebesar 20 % :
$$20\% \times \text{Rp. } 1.365.430.000,00 = \text{Rp. } 273.086.000,00$$
 - b. Pembayaran pertama sebesar 20 % dari biaya borongan dikurangi 25 % dari Nilai Uang Muka yang diterima Kontraktor atau sebesar :
$$= (20\% \times \text{Rp. } 1.365.430.000,00) - (25\% \times \text{Rp. } 273.086.000,00)$$
$$= \text{Rp. } 273.086.000,00 - \text{Rp. } 68.271.500,00 = \text{Rp. } 204.814.500,00$$
Yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah prestasi pekerjaan mencapai dan dinyatakan dengan :
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, yang telah disetujui oleh Pemilik (Pihak Pertama) dan diketahui oleh Konsultan dan Instansi Teknis.
 - c. Pembayaran kedua sebesar 25 % dari biaya borongan dikurangi 25 % dari nilai uang muka yang diterima kontraktor atau sebesar :
$$= (25\% \times \text{Rp. } 1.365.430.000,00) - (25\% \times \text{Rp. } 273.086.000,00)$$
$$= \text{Rp. } 341.357.500,00 - \text{Rp. } 68.271.500,00 = \text{Rp. } 273.086.000,00$$
Yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah prestasi pekerjaan mencapai 45 % dan dinyatakan dengan :
 - Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah disetujui oleh Pemilik (Pihak Pertama) dan diketahui oleh Konsultan dan Instansi Teknis
 - d. Pembayaran Ketiga sebesar 25 % dari biaya borongan dikurangi 25 % dari nilai uang muka yang diterima kontraktor atau sebesar :
$$= (25\% \times \text{Rp. } 1.365.430.000,00) - (25\% \times \text{Rp. } 273.086.000,00)$$

Yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah prestasi pekerjaan mencapai 70 % dan dinyatakan dengan :

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah disetujui oleh Pemilik (Pihak Pertama) dan diketahui oleh Konsultan dan Instansi Teknis.

- e. Pembayaran Keempat sebesar 25 % dari biaya borongan dikurangi 25 % dari nilai uang muka yang diterima kontraktor atau sebesar :
= (25 % x Rp. 1.365.430.000,00) - (25 % x Rp. 273.086.000,00)
= Rp. 341.357.500,00 - Rp. 68.271.500,00 = **Rp. 273.086.000,00**

Yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah prestasi pekerjaan mencapai 70 % dan dinyatakan dengan :

- Berita Acara Kemajuan Pekerjaan yang telah disetujui oleh Pemilik (Pihak Pertama) dan diketahui oleh Konsultan dan Instansi Teknis.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan I (PHO) yang telah disetujui oleh Pemilik (Pihak Pertama) dan diketahui oleh Instansi Teknis.

- f. Pembayaran Kelima sebesar 5 % dari biaya borongan sebesar :
= 5 % x Rp. 1.365.430.000,00 = **Rp. 68.271.500,00**

Yang akan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA setelah selesainya masa pemeliharaan dilampai dan pekerjaan tersebut telah diserahterimakan untuk yang kedua kalinya serta dinyatakan dengan :

- Berita Acara Pemeliharaan Pekerjaan yang telah disetujui oleh Konsultan dan diketahui oleh Konsultan dan Instansi Teknis.
- Berita Acara Serah Terima Pekerjaan II (FHO) yang telah disetujui oleh Pemilik (Pihak Pertama) dan diketahui oleh Instansi Teknis.

3. Tahap-tahap pembayaran ayat 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, dan 2f pasal ini dilakukan melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Madiun.

Pasal 13 KENAIKAN HARGA

1. Kenaikan harga bahan, peralatan, dan upah selama masa pelaksanaan pekerjaan pemborongan ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA tidak dapat mengajukan tuntutan (Klaim) atas kenaikan harga bahan, peralatan, dan upah tersebut, kecuali apabila Pemerintah Republik Indonesia dalam bidang moneter secara resmi menyatakan tentang kenaikan tersebut yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, atau pemberitahuan resmi secara tertulis.

Pasal 14 BEBAN BIAYA DAN PAJAK

1. Segala biaya sehubungan pembuatan surat perjanjian ini termasuk biaya materai tempel Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dibebankan kepada PIHAK KEDUA.
2. Segala pajak dan retribusi sehubungan pekerjaan pemborongan ini ditanggung oleh PIHAK KEDUA, dan dilunasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
3. PIHAK KEDUA wajib mengurus dan menyelesaikan semua perijinan yang berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini, dan segala biaya yang dikeluarkan menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

Pasal 15
PEKERJAAN TAMBAH KURANG

1. Perubahan yang merupakan penambahan atau pengurangan pekerjaan hanya dianggap sah sesudah mendapat persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA dengan menyebutkan jenis, volume, dan rincian pekerjaan secara jelas.
2. Perhitungan penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar harga yang disetujui oleh kedua belah pihak, jika tidak tercantum dalam daftar harga satuan pekerjaan dalam pasal 15 perjanjian ini.
3. Harga pekerjaan tambah kurang dalam ayat 1 dan 2 pasal ini setinggi-tingginya 10 % dari harga borongan dan sudah termasuk pajak yang harus dibayarkan oleh PIHAK KEDUA.
4. Adanya pekerjaan tambah kurang tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk mengubah jangka waktu penyelesaian pekerjaan, kecuali atas persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.
5. Untuk pekerjaan tersebut di atas, dibuat perjanjian tambahan (addendum).

Pasal 16
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)

1. Yang dimaksud "Keadaan Memaksa" dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang dapat mempengaruhi kinerja dan pelaksanaan kegiatan kedua belah pihak, yaitu :
 - a. Bencana alam (gempa bumi, tanah longsor, badai dan banjir).
 - b. Perang, revolusi, makar, huru hara, pemberontakan, kerusuhan dan kekacauan (kecuali karyawan kontraktor).
 - c. Kebakaran (kecuali disebabkan dalam pelaksanaan pekerjaan atau kelalaian PIHAK KEDUA).
 - d. Keadaan memaksa yang dinyatakan secara resmi oleh Pemerintah.
2. Apabila terjadi "keadaan memaksa" maka :
 - a. PIHAK PERTAMA menyatakan secara tertulis kepada PIHAK KEDUA bahwa telah terjadi "keadaan memaksa".
 - b. Apabila selama 2 (dua) hari sejak terjadinya keadaan memaksa PIHAK PERTAMA tidak membuat pernyataan tersebut ayat 2a pasal ini, maka PIHAK KEDUA berhak mengajukan keadaan tersebut kepada PIHAK PERTAMA untuk mendapat persetujuan tertulis.
 - c. Jika dalam waktu 3 X 24 jam sejak diterimanya pemberitahuan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA tentang "keadaan memaksa" tersebut, PIHAK PERTAMA dianggap menyetujui terjadinya "keadaan memaksa" tersebut.
3. Apabila "keadaan memaksa" itu ditolak oleh PIHAK PERTAMA, maka berlaku ketentuan-ketentuan pasal 16 dan pasal 18 dalam Surat Perjanjian ini.

Pasal 17
SANKSI / DENDA

1. Jika PIHAK KEDUA melakukan kelalaian dan telah mendapat peringatan tertulis dari PIHAK PERTAMA 3 (tiga) kali berturut-turut tetap tidak mengindahkan kewajibannya sebagaimana tercantum dalam dokumen kontrak perjanjian ini, maka untuk setiap kali melakukan kelalaian, PIHAK KEDUA wajib membayar

- dari jumlah biaya pekerjaan borongan, dengan ketentuan PIHAK KEDUA tetap berkewajiban memperbaiki kesalahan/kelalaian yang diperingatkan tersebut.
2. Jika PIHAK KEDUA tidak menyelesaikan pekerjaan borongan sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan yang tercantum dalam pasal perjanjian ini, maka setiap hari kelambatan PIHAK KEDUA wajib membayar "denda kelambatan" sebesar 1 %0 (satu per mil) dan setinggi-tingginya 5 % dari biaya pekerjaan borongan.
 3. Denda-denda tersebut dalam ayat 1 dan 2 pasal ini akan diperhitungkan dengan kewajiban pembayaran PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 18 R E S I K O

1. Jika hasil pekerjaan PIHAK KEDUA rusak karena kelalaian PIHAK KEDUA sebelum diserahkan kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA bertanggung jawab sepenuhnya atas segala kerugian yang timbul.
2. Jika pada waktu pelaksanaan terjadi kemacetan-kemacetan akibat tidak tersedianya bahan dan alat-alat karena kesalahan PIHAK KEDUA, maka segala risiko akibat kemacetan pekerjaan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
3. Apabila selama PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan pemborongan ini menimbulkan kerugian PIHAK KETIGA (orang-orang yang tidak ada sangkut paut dengan perjanjian ini akibat kelalaian PIHAK KEDUA, maka segala kerugian ditanggung oleh PIHAK KEDUA)
4. PIHAK KEDUA wajib menutup asuransi jenis Construction All Risk dan atau Erection All Risk untuk semua jenis pekerjaan yang dilaksanakan dalam surat perjanjian ini.
5. PIHAK KEDUA bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan pasal 1609 KUH perdata.

Pasal 19 PEMUTUSAN PERJANJIAN

1. PIHAK PERTAMA dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini tanpa mengemukakan ketentuan pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata setelah PIHAK PERTAMA memberikan peringatan/teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut tetapi PIHAK KEDUA tetap tidak mengindahkannya dalam hal :
 - Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal Surat Perintah Kerja diterbitkan oleh PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA tidak memulai melaksanakan pekerjaan pemborongan sebagaimana diatur pasal 1 surat perjanjian ini.
 - Dalam waktu 7 (tujuh) hari berturut-turut tidak melanjutkan pekerjaan pemborongan yang telah dimulainya.
 - Secara langsung atau tidak langsung dengan sengaja memperlambat penyelesaian pekerjaan pembangunan ini.
 - Memberikan keterangan tidak benar yang dapat merugikan PIHAK PERTAMA, sehubungan dengan pekerjaan pemborongan ini.
 - Jika PIHAK KEDUA melaksanakan pekerjaan pemborongan ini tidak sesuai dengan jadwal waktu (time schedule) yang telah disetujui oleh PIHAK PERTAMA.
 - PIHAK KEDUA nyata-nyata tidak dapat melaksanakan atau melanjutkan pekerjaan yang ditugaskan.

- PIHAK KEDUA telah memborongkan sebagian atau seluruh pekerjaan kepada PIHAK KETIGA tanpa persetujuan tertulis PIHAK PERTAMA.
 - Apabila jumlah denda kumulatif telah mencapai maksimum 10 % (sepuluh persen) dari jumlah harga pekerjaan borongan ini.
2. Jika terjadi pemutusan perjanjian pemborongan secara sepihak oleh PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA dapat menunjuk pemborong lain untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut, PIHAK KEDUA segera menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA dokumen kontrak lengkap dengan lampiran-lampirannya dan seluruh keterangan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan PIHAK KEDUA.
 3. Apabila terjadi pemutusan perjanjian sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, maka PIHAK PERTAMA akan memperhitungkan dan menetapkan pembayaran berdasar penilaian prestasi pelaksanaan pekerjaan yang telah diselesaikan oleh PIHAK KEDUA.
 4. Dalam hal demikian, maka jaminan pelaksanaan yang telah diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA menjadi milik negara sebagaimana diatur dalam pasal 10 surat perjanjian ini.

Pasal 20
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak, akan diselesaikan secara musyawarah.
2. Apabila perselisihan itu tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka akan diselesaikan melalui "Panitia Pendamai" terdiri dari 3 (tiga) orang yang bertugas sebagai juri yang dibentuk oleh kedua belah pihak, yaitu :
 - Seorang wakil dari PIHAK PERTAMA sebagai anggota.
 - Seorang wakil dari PIHAK KEDUA sebagai anggota dan
 - Seorang PIHAK KETIGA yang ahli, sebagai ketua yang disetujui oleh kedua belah pihak.
3. Keputusan "Panitia Pendamai" ini mengikat kedua belah pihak, dan biaya penyelesaian perselisihan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
4. Jika keputusan sebagaimana dimaksud ayat 3 pasal ini tidak dapat diterima oleh salah satu pihak, maka perselisihan akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri.

Pasal 21
TEMPAT KEDUDUKAN

Untuk pelaksanaan perjanjian pemborongan ini beserta segala akibat, kedua belah pihak telah setuju memilih tempat kedudukan hukum yang tetap di kantor Pengadilan Negeri di Ponorogo.

Pasal 22
LAIN-LAIN

1. Pembangunan Gedung Student Center dan sarana pendukungnya akan dilaksanakan dalam beberapa tahap yang merupakan satu kesatuan. Pembangunannya menghabiskan dana total sebesar Rp. 4.800.000.000,- (empat milyar delapan ratus juta rupiah). Tahap pertama menggunakan dana APBN 2006 sebesar Rp. 2.070.000.000,- (dua milyar tujuh puluh juta rupiah). Tahap kedua merupakan pekerjaan lanjutan dari tahap pertama menggunakan dana sebesar Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah).


rupiah). Tahap ketiga yang merupakan pekerjaan lanjutan dari tahap kedua menggunakan dana APBN 2007 sebesar Rp. 1.230.000.000,- (satu milyar dua ratus tiga puluh juta rupiah).

2. Segala sesuatu yang belum diatur dalam surat perjanjian ini atau perubahan-perubahan yang dipandang perlu oleh kedua belah pihak akan diatur lebih lanjut dalam Surat Perjanjian Tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tak terpisahkan dalam Surat Perjanjian ini.
3. Surat Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 8 (delapan) bermaterai cukup, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA serta pihak-pihak lain yang berkepentingan yang berkaitan dengan pekerjaan pemborongan ini.

Pasal 23 PENUTUP

1. Dengan ditanda tangannya Surat Perjanjian ini oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA maka seluruh ketentuan yang tercantum dalam pasal-pasal perjanjian ini dan ketentuan-ketentuan di dalam dokumen kontrak merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini termasuk segala fungsinya mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang bagi kedua belah pihak berdasarkan ketentuan dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata.
2. Surat Perjanjian ini dinyatakan berlaku sejak tanggal penandatanganan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan, dan kemudian diketahui oleh Instansi Teknis.

PIHAK PERTAMA
PANITIA PEMBANGUNAN
GEDUNG STUDENT CENTER
STAIN PONOROGO


SUCHAMDI, M.SI
NIP. 150102242

PIHAK KEDUA
PT. BUANA KARYA SURYA
PRATAMA


SOEGENG PRAWOTO
DIREKTUR UTAMA

MENGETAHUI
KETUA STAIN PONOROGO


Drs. H.A. RODLI MAKMUN, M.Ag
150227630

LAMPIRAN 2

KUISIONER PENELITIAN

**PENGARUH KESEJAHTERAAN TERHADAP SEMANGAT KERJA
KARYAWAN DENGAN MOTIVASI SEBAGAI VARIABEL MODERASI
PADA PT. BUANAKARYA SURYAPRATAMA PONOROGO**



OLEH:

MEITA DWI NUR EFI ZULAIKA

12412959

FAKULTAS EKONOMI

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

2016

Ponorogo, Mei 2016

Kepada

Yth. Bapak/Ibu Karyawan

PT. Buanakarya Suryapratama Ponorogo

di tempat

Dengan hormat,

Dengan segala kerendahan hati saya sampaikan kuesioner ini kepada Bapak/Ibu disertai dengan permohonan maaf karena kehadiran kuesioner ini akan mengganggu waktu kerja dan istirahat Bapak/Ibu.

Ada pun tujuan penyebaran kuesioner ini hanya diperlukan untuk pengumpulan data dan informasi dalam penulisan Skripsi yang berjudul “**Pengaruh Kesejahteraan Terhadap Semangat Kerja Karyawan Dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi Pada PT. Buanakarya Suryapratama Ponorogo**”.

Jawaban dari responden atas setiap pertanyaan hanya dipergunakan untuk kepentingan akademis semata, yang sifatnya rahasia, terbatas dan tidak dipublikasikan.

Peran serta sumbang saran Bapak/Ibu sekalian sangat berarti dalam penyusunan penelitian ini, atas perhatian dan bantuan yang diberikan saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah SWT memberikan kebaikan Bapak/Ibu sekalian dengan berlimpah ganda. Amin.

Hormat saya

Penulis

B. Kesejahteraan

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
	KESEJAHTERAAN LANGSUNG					
1	Gaji pokok yang diberikan perusahaan mampu memenuhi kebutuhan hidup saya					
2	Karyawan yang memiliki prestasi melebihi standar diberikan upah insentif lebih besar					
3	Perusahaan memberikan bonus sesuai dengan hasil yang saya peroleh					
	KESEJAHTERAAN TIDAK LANGSUNG					
4	Pemberian tunjangan hari raya oleh perusahaan memacu saya untuk lebih semangat dalam bekerja					
5	Dana pensiun yang diberikan perusahaan membuat saya bersemangat					
6	Uang duka kematian sebagai tanda perusahaan peduli memberi kepuasan saya					
7	Pakaian dinas oleh perusahaan memuaskan saya					
8	Pemberian jaminan kesehatan oleh perusahaan memacu saya untuk lebih semangat dalam bekerja					

C. Semangat Kerja Karyawan

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Produktifitas saya meningkat dari waktu ke waktu					
2	Karyawan yang baik adalah karyawan yang berusaha untuk tidak absent dalam bekerja					
3	Semangat kerja saya meningkat dari waktu ke waktu					
4	Saya merasa tenang bekerja diperusahaan ini					

D. MOTIVASI

NO	PERNYATAAN	SS	S	N	TS	STS
1	Karyawan merasa bahwa kebutuhan dasar seperti untuk dapat makan secara wajar sudah terpenuhi					
2	Karyawan merasa puas dengan keamanan yang diberikan oleh perusahaan					
3	Dengan adanya kegiatan sosial meningkatkan keakraban antar karyawan					
4	Karyawan merasa puas diberikan penghargaan dari hasil prestasi yang diperoleh					
5	Perusahaan sudah memberikan kesempatan kepada karyawan untuk mengembangkan potensi diri					



LAMPIRAN 3

Daftar Responden

NO	Variabel kesejahteraan karyawan									variabel semangat kerja					variabel motivasi					
	x.1	x.2	x.3	x.4	x.5	x.6	x.7	x.8	x	y.1	y.2	y.3	y.4	y	m.1	m.2	m.3	m.4	m.5	M
1	3	4	3	4	3	3	4	3	27	4	3	4	4	15	3	2	4	2	3	14
2	4	3	4	3	4	4	4	3	29	4	4	4	3	15	4	4	4	3	4	19
3	4	3	4	3	3	3	3	4	27	4	3	4	3	14	3	3	3	4	3	16
4	5	4	5	4	4	4	4	4	34	5	4	4	4	17	4	2	4	2	4	16
5	4	4	4	4	4	4	5	5	34	5	4	4	4	17	4	4	4	4	5	21
6	4	3	3	3	2	2	4	3	24	4	4	4	3	15	4	2	4	4	4	18
7	4	4	4	4	4	4	4	5	33	4	4	5	4	17	4	2	5	2	4	17
8	5	5	4	5	4	4	5	4	36	4	4	4	5	17	4	2	4	2	4	16
9	4	4	4	4	5	4	4	5	34	5	5	5	4	19	5	5	4	2	5	21
10	4	4	4	3	4	3	4	4	30	4	3	4	3	14	3	3	4	3	4	17
11	4	3	4	4	3	3	3	4	28	4	5	5	4	18	5	5	5	5	5	25
12	4	4	4	5	3	3	4	4	31	4	5	5	5	19	5	5	5	4	4	23
13	3	3	3	3	3	3	3	3	24	4	3	4	3	14	3	3	4	4	4	18
14	3	4	4	3	4	3	3	3	27	4	4	4	3	15	4	2	4	4	3	17
15	3	3	4	4	3	5	4	5	31	3	4	4	4	15	4	2	3	4	3	16
16	3	4	3	3	3	4	4	4	28	3	4	4	3	14	4	2	4	3	4	17
17	4	4	4	4	3	4	4	4	31	4	4	4	4	16	4	2	4	4	3	17
18	3	4	3	4	3	5	3	5	30	3	3	3	4	13	3	3	3	3	4	16
19	4	3	4	3	4	3	4	3	28	4	3	3	3	13	3	3	4	3	4	17
20	4	3	4	4	4	3	3	4	29	3	3	3	4	13	3	3	4	4	4	18
21	4	3	4	4	4	3	3	4	29	4	3	3	4	14	3	2	4	4	4	17

22	4	4	3	3	3	3	3	4	27	4	4	3	3	14	4	2	4	3	4	17
23	4	3	3	5	3	5	3	5	31	4	4	4	5	17	4	2	5	5	5	21
24	4	3	4	3	3	3	3	3	22	4	4	3	3	14	4	2	4	3	4	17
25	3	3	4	4	3	3	4	3	27	3	4	4	4	15	4	2	4	3	4	17
26	4	4	4	4	4	4	4	4	32	4	4	4	4	16	4	3	4	4	4	19
27	5	5	5	4	3	5	4	4	35	4	3	4	4	15	3	3	4	3	4	17
28	4	5	3	4	4	4	3	4	31	3	3	3	4	13	3	3	3	3	4	16
29	3	4	3	4	3	3	3	4	27	4	4	4	4	16	4	4	3	3	3	17
30	4	3	4	4	3	3	4	5	30	2	3	4	4	13	3	3	3	4	3	16
31	4	4	4	4	3	3	3	4	29	4	3	3	4	14	3	3	4	4	4	18
32	4	4	4	4	3	3	3	4	29	4	3	4	4	15	3	3	4	4	3	17
33	4	3	3	3	4	3	3	5	28	4	3	3	3	13	3	3	3	4	3	16
34	4	4	5	4	5	5	4	4	35	5	4	5	4	18	4	2	4	2	4	16
35	4	4	4	5	4	4	4	4	33	5	4	4	5	18	4	2	5	2	4	17
36	4	3	5	3	4	3	3	4	29	3	3	4	3	13	3	3	2	2	4	14
37	2	5	5	4	5	3	5	5	34	5	5	5	4	19	5	5	5	4	5	24
38	4	5	5	5	4	5	4	4	36	5	5	4	5	19	5	2	5	2	4	18
39	5	4	4	4	4	4	4	4	33	5	4	5	4	18	4	2	4	2	5	17
40	5	4	5	4	5	4	4	4	35	5	4	4	4	17	4	2	4	2	4	16
41	4	4	3	4	3	3	3	4	28	4	5	4	4	17	5	2	4	3	4	18
42	4	3	3	3	3	3	4	3	26	4	4	3	3	14	4	2	4	4	4	18
43	4	3	3	4	3	4	3	4	28	3	4	5	4	16	4	4	4	3	3	18
44	3	4	3	3	5	5	4	5	32	4	4	4	3	15	4	2	3	3	5	17
45	4	5	4	4	5	3	5	5	35	4	5	4	4	17	5	2	5	4	5	21
46	3	3	3	4	4	5	4	5	31	4	3	4	4	15	3	3	3	4	3	16
47	4	4	4	3	3	3	4	4	29	4	4	4	3	15	4	4	4	3	4	19

48	4	3	3	3	3	3	3	3	25	4	4	3	3	14	4	2	3	3	3	15
49	3	3	3	3	3	4	3	5	27	4	3	4	3	14	3	3	4	3	3	16
50	4	4	4	3	4	4	4	4	31	4	4	4	3	15	4	2	4	3	4	17
51	5	5	4	4	4	3	4	4	33	4	5	4	4	17	5	2	4	5	4	20
52	3	4	3	4	4	3	4	3	28	4	4	3	4	15	4	2	4	3	3	16
53	3	4	4	3	3	4	3	5	29	4	3	3	3	13	3	3	3	3	4	16
54	3	4	3	3	4	3	4	3	27	3	3	3	3	12	3	3	4	3	2	15
55	4	3	3	3	3	3	3	4	26	3	4	4	3	14	4	4	4	4	4	20
56	5	5	5	4	3	5	4	4	35	4	3	4	4	15	3	3	4	3	4	17
57	5	4	5	4	5	4	4	4	35	5	4	4	4	17	4	2	4	2	4	16
58	5	5	4	4	4	3	4	4	33	4	5	4	4	17	5	2	4	5	4	20



Lampiran 4

0

Uji Validitas X

	x.1	x.2	x.3	x.4	x.5	x.6	x.7	x.8	kesejahteraan
x.1 Pearson Correlation	1	.244	.440**	.255	.120	.075	.122	-.068	.435**
Sig. (2-tailed)		.065	.001	.053	.369	.577	.360	.615	.001
N	58	58	58	58	58	58	58	58	58
x.2 Pearson Correlation	.244	1	.357**	.398**	.366**	.237	.476**	.165	.675**
Sig. (2-tailed)	.065		.006	.002	.005	.073	.000	.215	.000
N	58	58	58	58	58	58	58	58	58
x.3 Pearson Correlation	.440**	.357**	1	.289*	.419**	.220	.366**	.090	.636**
Sig. (2-tailed)	.001	.006		.028	.001	.097	.005	.501	.000
N	58	58	58	58	58	58	58	58	58
x.4 Pearson Correlation	.255	.398**	.289*	1	.155	.357**	.287*	.277*	.621**
Sig. (2-tailed)	.053	.002	.028		.244	.006	.029	.035	.000
N	58	58	58	58	58	58	58	58	58
x.5 Pearson Correlation	.120	.366**	.419**	.155	1	.230	.454**	.244	.628**
Sig. (2-tailed)	.369	.005	.001	.244		.083	.000	.065	.000
N	58	58	58	58	58	58	58	58	58
x.6 Pearson Correlation	.075	.237	.220	.357**	.230	1	.185	.465**	.594**
Sig. (2-tailed)	.577	.073	.097	.006	.083		.165	.000	.000
N	58	58	58	58	58	58	58	58	58
x.7 Pearson Correlation	.122	.476**	.366**	.287*	.454**	.185	1	.114	.614**

	Sig. (2-tailed)	.360	.000	.005	.029	.000	.165		.395	.000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58
x.8	Pearson Correlation	-.068	.165	.090	.277*	.244	.465**	.114	1	.501**
	Sig. (2-tailed)	.615	.215	.501	.035	.065	.000	.395		.000
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58
kesej ahter aan	Pearson Correlation	.435**	.675**	.636**	.621**	.628**	.594**	.614**	.501**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	58	58	58	58	58	58	58	58	58

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Uji Validita Y

Correlations

		y.1	y.2	y.3	y.4	semangatkerja
y.1	Pearson Correlation	1	.379**	.300*	.240	.676**
	Sig. (2-tailed)		.003	.022	.070	.000
	N	58	58	58	58	58
y.2	Pearson Correlation	.379**	1	.495**	.330*	.784**
	Sig. (2-tailed)	.003		.000	.011	.000
	N	58	58	58	58	58
y.3	Pearson Correlation	.300*	.495**	1	.342**	.740**
	Sig. (2-tailed)	.022	.000		.009	.000
	N	58	58	58	58	58
y.4	Pearson Correlation	.240	.330*	.342**	1	.658**
	Sig. (2-tailed)	.070	.011	.009		.000
	N	58	58	58	58	58
Semangatkerja	Pearson Correlation	.676**	.784**	.740**	.658**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	
	N	58	58	58	58	58

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).



Uji Validitas M

Correlations

		m.1	m.2	m.3	m.4	m.5	motivasi
m.1	Pearson Correlation	1	.534**	.530**	.089	.444**	.752**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.508	.000	.000
	N	58	58	58	58	58	58
m.2	Pearson Correlation	.534**	1	.408**	.230	.420**	.780**
	Sig. (2-tailed)	.000		.001	.082	.001	.000
	N	58	58	58	58	58	58
m.3	Pearson Correlation	.530**	.408**	1	.076	.393**	.681**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001		.571	.002	.000
	N	58	58	58	58	58	58
m.4	Pearson Correlation	.089	.230	.076	1	.006	.486**
	Sig. (2-tailed)	.508	.082	.571		.963	.000
	N	58	58	58	58	58	58
m.5	Pearson Correlation	.444**	.420**	.393**	.006	1	.643**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.002	.963		.000
	N	58	58	58	58	58	58
motivasi	Pearson Correlation	.752**	.780**	.681**	.486**	.643**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	58	58	58	58	58	58

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).



LAMPIRAN 5

Uji Reliabilitas X

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	58	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	58	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.734	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
x.1	56.36	39.849	.359	.724
x.2	56.45	37.655	.615	.700
x.3	56.43	37.934	.588	.703
x.4	56.52	38.710	.560	.709
x.5	56.62	37.889	.560	.704
x.6	56.64	37.884	.516	.706
x.7	56.55	38.883	.554	.711
x.8	56.21	39.430	.413	.719
kesejahteraan	30.16	10.484	.988	.737

Uji Reliabilitas Y

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	58	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	58	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.785	5

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
y.1	26.83	10.672	.561	.760
y.2	26.98	9.982	.693	.727
y.3	26.90	10.515	.648	.745
y.4	27.07	10.872	.546	.765
semangatkerja	15.40	3.366	1.000	.681

Uji Reliabilitas M

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	58	100.0
	Excluded ^a	0	.0
	Total	58	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.761	6

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
m.1	33.19	18.437	.678	.714
m.2	33.36	17.779	.704	.702
m.3	33.09	19.203	.601	.730
m.4	33.72	19.607	.328	.764
m.5	33.14	19.279	.551	.735
motivasi	18.50	5.728	1.000	.671

LAMPIRAN 6

Uji Regresi Sederhana, Koefisien Determinasi Dan Uji T (Sebelum Moderasi)

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	kesejahteraan ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: semangatkerja

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.619 ^a	.383	.372	1.454

a. Predictors: (Constant), kesejahteraan

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	73.513	1	73.513	34.780	.000 ^a
	Residual	118.366	56	2.114		
	Total	191.879	57			

a. Predictors: (Constant), kesejahteraan

b. Dependent Variable: semangatkerja

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5.252	1.731		3.034	.004
	kesejahteraan	.337	.057	.619	5.897	.000

a. Dependent Variable: semangat kerja



LAMPIRAN 7

Uji Regresi Moderasi, Koefisien Determinasi dan Uji t (Sesudah Moderasi)

Variables Entered/Removed^b

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	MODERASI, kesejahteraan, motivasi ^a		Enter

a. All requested variables entered.

b. Dependent Variable: semangatkerja

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.798 ^a	.638	.617	1.135

a. Predictors: (Constant), MODERASI, kesejahteraan, motivasi

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	122.335	3	40.778	31.663	.000 ^a
	Residual	69.545	54	1.288		
	Total	191.879	57			

a. Predictors: (Constant), MODERASI, kesejahteraan, motivasi

b. Dependent Variable: semangatkerja

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	
	B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5.142	12.199		.422	.675
	Kesejahteraan	.096	.400	.176	.240	.811
	Motivasi	.133	.657	.173	.202	.840
	MODERASI	.009	.021	.520	.411	.683

a. Dependent Variable: semangatkerja



Lampiran 8

TABEL SPSS

Tabel r

Tabel nilai kritis untuk r Pearson Product Moment								
dk=n-2	Probabilitas 1 arah							
	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005	0,0025	0,001	0,0005
	Probabilitas 2 arah							
	0,20	0,10	0,05	0,02	0,01	0,01	0,002	0,001
1	0,951	0,988	0,997	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
2	0,800	0,900	0,950	0,980	0,990	0,995	0,998	0,999
3	0,687	0,805	0,878	0,934	0,959	0,974	0,986	0,991
4	0,608	0,729	0,811	0,882	0,917	0,942	0,963	0,974
5	0,551	0,669	0,754	0,833	0,875	0,906	0,935	0,951
6	0,507	0,621	0,707	0,789	0,834	0,870	0,905	0,925
7	0,472	0,582	0,666	0,750	0,798	0,836	0,875	0,898
8	0,443	0,549	0,632	0,715	0,765	0,805	0,847	0,872
9	0,419	0,521	0,602	0,685	0,735	0,776	0,820	0,847
10	0,398	0,497	0,576	0,658	0,708	0,750	0,795	0,823
11	0,380	0,476	0,553	0,634	0,684	0,726	0,772	0,801
12	0,365	0,458	0,532	0,612	0,661	0,703	0,750	0,780
13	0,351	0,441	0,514	0,592	0,641	0,683	0,730	0,760
14	0,338	0,426	0,497	0,574	0,623	0,664	0,711	0,742
15	0,327	0,412	0,482	0,558	0,606	0,647	0,694	0,725
16	0,317	0,400	0,468	0,543	0,590	0,631	0,678	0,708
17	0,308	0,389	0,456	0,529	0,575	0,616	0,662	0,693
18	0,299	0,378	0,444	0,516	0,561	0,602	0,648	0,679

19	0,291	0,369	0,433	0,503	0,549	0,589	0,635	0,665
20	0,284	0,360	0,423	0,492	0,537	0,576	0,622	0,652
21	0,277	0,352	0,413	0,482	0,526	0,565	0,610	0,640
22	0,271	0,344	0,404	0,472	0,515	0,554	0,599	0,629
23	0,265	0,337	0,396	0,462	0,505	0,543	0,588	0,618
24	0,260	0,330	0,388	0,453	0,496	0,534	0,578	0,607
25	0,255	0,323	0,381	0,445	0,487	0,524	0,568	0,597
26	0,250	0,317	0,374	0,437	0,479	0,515	0,559	0,588
27	0,245	0,311	0,367	0,430	0,471	0,507	0,550	0,579
28	0,241	0,306	0,361	0,423	0,463	0,499	0,541	0,570
29	0,237	0,301	0,355	0,416	0,456	0,491	0,533	0,562
30	0,233	0,296	0,349	0,409	0,449	0,484	0,526	0,554
35	0,216	0,275	0,325	0,381	0,418	0,452	0,492	0,519
40	0,202	0,257	0,304	0,358	0,393	0,425	0,463	0,490
45	0,190	0,243	0,288	0,338	0,372	0,403	0,439	0,465
50	0,181	0,231	0,273	0,322	0,354	0,384	0,419	0,443
60	0,165	0,211	0,250	0,295	0,325	0,352	0,385	0,408
70	0,153	0,195	0,232	0,274	0,302	0,327	0,358	0,380
80	0,143	0,183	0,217	0,257	0,283	0,307	0,336	0,357
90	0,135	0,173	0,205	0,242	0,267	0,290	0,318	0,338
100	0,128	0,164	0,195	0,230	0,254	0,276	0,303	0,321
150	0,105	0,134	0,159	0,189	0,208	0,227	0,249	0,264
200	0,091	0,116	0,138	0,164	0,181	0,197	0,216	0,230
300	0,074	0,095	0,113	0,134	0,148	0,161	0,177	0,188
400	0,064	0,082	0,098	0,116	0,128	0,140	0,154	0,164
500	0,057	0,073	0,088	0,104	0,115	0,125	0,138	0,146
1000	0,041	0,052	0,062	0,073	0,081	0,089	0,098	0,104

Tabel T

T Distribution Critical Values												
df	.25	.20	.15	.10	.05	.025	.02	.01	.005	.0025	.001	.0005
1	1.000	1.376	1.963	3.078	6.314	12.71	15.89	31.82	63.66	127.3	318.3	636.6
2	.816	1.061	1.386	1.886	2.920	4.303	4.849	6.965	9.925	14.09	22.33	31.60
3	.765	.978	1.250	1.638	2.353	3.182	3.482	4.541	5.841	7.453	10.21	12.92
4	.741	.941	1.190	1.533	2.132	2.776	2.999	3.747	4.604	5.598	7.173	8.610
5	.727	.920	1.156	1.476	2.015	2.571	2.757	3.365	4.032	4.773	5.893	6.869
6	.718	.906	1.134	1.440	1.943	2.447	2.612	3.143	3.707	4.317	5.208	5.959
7	.711	.896	1.119	1.415	1.895	2.365	2.517	2.998	3.499	4.029	4.785	5.408
8	.706	.889	1.108	1.397	1.860	2.306	2.449	2.896	3.355	3.833	4.501	5.041
9	.703	.883	1.100	1.383	1.833	2.262	2.398	2.821	3.250	3.690	4.297	4.781
10	.700	.879	1.093	1.372	1.812	2.228	2.359	2.764	3.169	3.581	4.144	4.587
11	.697	.876	1.088	1.363	1.796	2.201	2.328	2.718	3.106	3.497	4.025	4.437
12	.695	.873	1.083	1.356	1.782	2.179	2.303	2.681	3.055	3.428	3.930	4.318
13	.694	.870	1.079	1.350	1.771	2.160	2.282	2.650	3.012	3.372	3.852	4.221
14	.692	.868	1.076	1.345	1.761	2.145	2.264	2.624	2.977	3.326	3.787	4.140
15	.691	.866	1.074	1.341	1.753	2.131	2.249	2.602	2.947	3.286	3.733	4.073
16	.690	.865	1.071	1.337	1.746	2.120	2.235	2.583	2.921	3.252	3.686	4.015
17	.689	.863	1.069	1.333	1.740	2.110	2.224	2.567	2.898	3.222	3.646	3.965

18	.688	.862	1.067	1.330	1.734	2.101	2.214	2.552	2.878	3.197	3.611	3.922
19	.688	.861	1.066	1.328	1.729	2.093	2.205	2.539	2.861	3.174	3.579	3.883
20	.687	.860	1.064	1.325	1.725	2.086	2.197	2.528	2.845	3.153	3.552	3.850
21	.663	.859	1.063	1.323	1.721	2.080	2.189	2.518	2.831	3.135	3.527	3.819
22	.686	.858	1.061	1.321	1.717	2.074	2.183	2.508	2.819	3.119	3.505	3.792
23	.685	.858	1.060	1.319	1.714	2.069	2.177	2.500	2.807	3.104	3.485	3.768
24	.685	.857	1.059	1.318	1.711	2.064	2.172	2.492	2.797	3.091	3.467	3.745
25	.684	.856	1.058	1.316	1.708	2.060	2.167	2.485	2.787	3.078	3.450	3.725
26	.684	.856	1.058	1.315	1.706	2.056	2.162	2.479	2.779	3.067	3.435	3.707
27	.684	.855	1.057	1.314	1.703	2.052	2.15	2.473	2.771	3.057	3.421	3.690
28	.683	.855	1.056	1.313	1.701	2.048	2.154	2.467	2.763	3.047	3.408	3.674
29	.683	.854	1.055	1.311	1.699	2.045	2.150	2.462	2.756	3.038	3.396	3.659
30	.683	.854	1.055	1.310	1.697	2.042	2.147	2.457	2.750	3.030	3.385	3.646
Df	.25	.20	.15	.10	.05	.025	.02	.01	.005	.0025	.001	.0005
40	.681	.851	1.050	1.303	1.684	2.021	2.123	2.423	2.704	2.971	3.307	3.551
50	.679	.849	1.047	1.295	1.676	2.009	2.109	2.403	2.678	2.937	3.261	3.496
60	.679	.848	1.045	1.296	1.671	2.000	2.099	2.390	2.660	2.915	3.232	3.460
80	.678	.846	1.043	1.292	1.664	1.990	2.088	2.374	2.639	2.887	3.195	3.416
100	.677	.845	1.042	1.290	1.660	1.984	2.081	2.364	2.626	2.871	3.174	3.390
inf.	.674	.841	1.036	1.282	1.64	1.960	2.054	2.326	2.576	2.807	3.091	3.291



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI

Kampus : Jl. Budi Utomo No. 10 Telp. (0352) 481124 Fax. (0352) 461796
PONOROGO - 63471

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : MEITA DWI NUR EFI ZULAIKA
2. NIM : 12412959
3. Jurusan : Manajemen
4. Bidang : MSDM
5. Alamat : Ds. Sriti, Kec. Sawoo, Kab.Ponorogo
6. Judul Skripsi : Pengaruh Kesejahteraan Terhadap Semangat Kerja Karyawan Dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada PT. Buanakarya Suryapratama Ponorogo)
7. Masa Pembimbingan : September 2015 s/d Agustus 2016
8. Tanggal Mengajukan Skripsi : _____
9. Konsultasi :

Tanggal Disetujui	BAB	Paraf Pembimbing
12-4-2016	Rumusan Masalah, hipotesis	el
13-4-2016	Kuisisioner Penelitian	el.
30-4-2016	Acc proposal	Jmp
4-5-2016	Acc Bab 1-3	el
17/6-2016	Revisi Bab 1-3	Jmp
23/6-2016	Acc Bab 1-3	Jmp
6/8-2016	Bab 4. Revisi	el
8/8-2016	Acc Bab 4. Revisi bab 5	el
13/8-2016	Acc Bab 5	el
21/8-2016	Revisi Bab IV + V	Jmp

10. Tanggal Selesai Penulisan Skripsi : _____
11. Keterangan Bimbingan Telah Selesai : _____
12. Telah Dievaluasi/Di Uji Dengan Nilai : _____ (angka)
_____ (huruf)

Pembimbing

Dra. UMI FARIDA, MM
NIP. 19610110 199112 13

Ponorogo, 02 April 2016



Dra. UMI FARIDA, MM
NIP. 19630305 199003 2 003



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI
Kampus : Jl. Budi Utomo No. 10 Telp. (0352) 481124 Fax. (0352) 461796
PONOROGO - 63471

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

1. Nama Mahasiswa : MEITA DWI NUR EFI ZULAIKA
2. NIM : 12412959
3. Jurusan : Manajemen
4. Bidang : MSDM
5. Alamat : Ds. Sriti Kec. Sawoo Kab. Ponorogo
6. Judul Skripsi : Pengaruh Kesejahteraan Terhadap Semangat Kerja Karyawan Dengan Motivasi Sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada PT. Buana Karya Suryaprama)
7. Masa Pembimbingan : September 2015 s/d Agustus 2016
8. Tanggal Mengajukan Skripsi :
9. Konsultasi :

Tanggal Disetujui	BAB	Paraf Pembimbing
7/9-2016	Acc Bab IV - V	

10. Tanggal Selesai Penulisan Skripsi : _____
11. Keterangan Bimbingan Telah selesai : _____
12. Telah Di Evaluasi/Di Uji Dengan Nilai : _____ (angka)
_____ (huruf)

Pembimbing,

Dra. UMI FARIDA, MM
NIK. 19610110 199112 13

Ponorogo, 2 April 2016
Dekan



TUTURATIEN SE, MM
NIP. 19630505 199003 2 003